KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	: SOP.TU.PI.17
	Tgl. Pembuatan	: 8 Mei 2018
	Tgl. Revisi	: -
	Tgl. Efektif	: 8 Mei 2018
DIREKTORAT JENDERAL P2P	Disahkan oleh	Kepala BBTKLPP Jakarta Zainal Ilyas Nampira NIP.196001021980101001
Unit : Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jakarta Bagian : Tata Usaha Subbagian : Program dan Laporan	Nama SOP	: **PEMELIHARAAN LAN**

Dasar Hukum:	**Kualifikasi Pelaksana:**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Goverment 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2349/Menkes/Per/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit 6. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 266/Menkes/SK/III/2004 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit 7. Surat Dirjen P2P Nomor : OT.01.01/D.1/1.2/3260/2017 tanggal 30 Desember 2017 tentang Persetujuan Instalasi 8. Keputusan Kepala Balai Besar Teknis Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Jakarta Nomor : HK.01.07/1/008/2018 tentang Penempatan SDM pada Satuan Kerja pada Balai Besar Teknis Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jakarta	1. Memahami Teknik Pemeliharaan LAN 2. Memahami tupoksi BBTKLPP Jakarta 3. Mampu mengoperasikan Komputer dan internet *) Dicetak sesuai kebutuhan

Keterkaitan:	**Peralatan / Perlengkapan:**
1 SOP Penyelenggaraan Rapat 2 SOP Pengarsipan Dokumen	1. Seperangkat alat Pemeliharaan LAN 2. Dokumen pendukung dari bidang/kabag 3. Seperangkat komputer yang capable

Peringatan:	**Pencatatan dan Pendataan:**
Prinsip efektifitas,efisiensi, dan taat aturan dalam pelaksanaan kegiatan tidak akan terpenuhi jika Pemeliharaan LAN tidak dilaksanakan.	Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan harus dicatat dalam buku laporan kegiatan subbag program dan laporan
Pemelihraan LAN dilakukan untuk mendukung kinerja pelayanan di BBTKLPP Jakarta, karena selian digunakan untuk pengiriman surat menyurat, LAN juga digunakan untuk mendukung layanan di instalasi Pelayanan.	Dokumentasi Cetakan kegiatan pemeliharaan LAN sebagai arsip

PROSEDUR PEMELIHARAAN LAN

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala	Kabag TU	Kasubbag PL	Staf	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	Menjabarkan program kerja menjadi rencana operasional yang harus dilaksanakan bawahan					Catatan Arahan Kepala	10	Catatan Arahan Kepala	PEMELIHARAAN LAN
2	Menjelaskan tugas yang akan dilaksanakan bawahan					Catatan Ararahan Kabag	10	Catatan Arahan Kabag TU	
3	Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan					Catatan Arahan Kasubag	10	Catatan Arahan Kasubbag	
5	Melaksanakan pengembangan program komputer berdasarkan kebutuhan unit kerja/ UPT					ATK	7200	Rekapitulasi kebutuhan	
6	Meremajakan program komputer					software	7200	Instal ulang program komputer	
7	Melaksanakan ujicoba program komputer					software	7200	Uji coba sistem	
8	Menyusun dokumentasi program komputer					ATK	7200	peta jaringan sistem	
9	Membuat sistem prosedur komputer					ATK	7200	SOP	
10	Melakukan perbaikan terhadap gangguan sistem operasi komputer					software	14400	perbaikan komputer	
11	Menyusun laporan pelaksanaan tugas					print out laporan	4800	laporan pelaksanaan tugas	